



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 282 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE
TAHUN 2021 – 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2021 - 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE TAHUN 2021 - 2025.

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2021 - 2025 dengan susunan, personalia dan ketugasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2021 - 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juni 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
3. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 282 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE
 TAHUN 2021 - 2025

SUSUNAN, PERSONALIA, DAN KETUGASAN

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	Pengarah dibantu oleh Pembina bertugas menyusun kebijakan KLA; koordinasi pelaksanaan KLA; serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA.
2.	Pembina	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua Gugus	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kabupaten Layak Anak.
4.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Mengoordinasikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak dari Perangkat Daerah; 2. Mengoordinasikan program pembangunan anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan lembaga internasional; dan 3. Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak, termasuk pelibatan peran anak.
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Mengoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap Perangkat Daerah.

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3	4
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak; dan 2. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
7.	Penanggung Jawab Bidang Perlindungan Anak, Hukum dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengordinasikan pelaksanaan perlindungan anak, hukum dan tenaga kerja; 2. melaksanakan pelayanan di bidang sosial bagi anak; 3. Melaksanakan kebijakan bidang advokasi dan pergerakan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 4. Memberikan imbingan teknis dan supervisi bidang advokasi dan pergerakan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
8.	Penanggung Jawab Bidang Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan anak; dan 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
9.	Penanggung Jawab Bidang Pendidikan, Infrastruktur, Sipil dan Partisipasi	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan, infrastruktur, sipil dan partisipasi; 2. Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi anak; dan 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
11.	Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang layak anak; dan 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3	4
		<p>2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan/transportasi yang layak bagi anak; dan</p> <p>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p> <p>1. Melaksanakan promosi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi anak; dan</p> <p>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p> <p>1. Melaksanakan pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang layak anak; dan</p> <p>2. Melaksanakan pencegahan dan penarikan pekerja anak.</p> <p>1. Melaksanakan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi yang layak anak;</p> <p>2. Melaksanakan pelayanan informasi yang bersifat tuntunan dan mendidik; dan</p> <p>3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p> <p>1. Melaksanakan kebijakan bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan dalam rangka pemenuhan hak anak; dan</p> <p>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p> <p>1. Melaksanakan pelayanan di bidang moral dan tuntunan agama; dan</p> <p>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3	4
		<p>8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>9. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Memberikan pembinaan pada Lembaga Masyarakat, Balai Masyarakat dan Rumah Tahanan Anak; dan</p> <p>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p> <p>1. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan kabupaten, kapanewon dan kalurahan;</p> <p>2. Melaksanakan ketertiban yang peduli anak; dan</p> <p>3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p> <p>1. Menyusun data anak; dan</p> <p>2. Mengoordinasikan data anak lintas Perangkat Daerah/instansi.</p> <p>1. Memberikan pelayanan pemberian akta kelahiran gratis bagi anak; dan</p> <p>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p> <p>Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah terkait anak;</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3	4
		<p>13. Kepala Kepolisian Resor Bantul</p> <p>14. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>15. Ketua Pengadilan Negeri Bantul</p>	<p>1. Menyelesaikan penanganan kasus anak di tingkat kepolisian;</p> <p>2. Mempertimbangkan penerapan <i>restorative justice</i>;</p> <p>3. Menyediakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berikut sarana dan prasarananya;</p> <p>4. Menyediakan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang peduli anak;</p> <p>5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum;</p> <p>6. Melaksanakan pelayanan di bidang keamanan yang layak anak; dan</p> <p>7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p> <p>1. Melaksanakan pelayanan di bidang penuntutan perkara tingkat banding;</p> <p>2. Mempertimbangkan penerapan <i>restorative justice</i>;</p> <p>3. Menyediakan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus anak; dan</p> <p>4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p> <p>1. Memeriksa dan memutuskan perkara tingkat banding;</p> <p>2. Mempertimbangkan penerapan <i>restorative justice</i>;</p> <p>3. Menyediakan hakim yang peduli anak; dan</p> <p>4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3	4
		<p>16. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>18. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>19. Ketua LSM dan Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Anak se Kabupaten Bantul</p> <p>20. Ketua Organisasi Profesi di Kabupaten Bantul</p>	<p>Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain dengan melakukan pengkajian Kabupaten Layak Anak dan mempublikasikan hasil kajiannya.</p> <p>Menyediakan perpustakaan yang dapat diakses oleh anak.</p> <p>Melaksanakan pelayanan bidang kesehatan yang ramah anak.</p> <p>Melaksanakan kegiatan pembangunan anak di tingkat akar rumput.</p> <p>1. Melakukan pengkajian dan pengembangan Kabupaten Layak Anak dan mempublikasikan hasil kajiannya;</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan yang peduli anak, sesuai profesinya; dan</p> <p>3. Memberikan kontribusi terkait keahlian.</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3	4
		<p>21. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul</p> <p>22. Ketua Forum Anak Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>1. Menyusun rencana kegiatan kesatuan gerak PKK, Keluarga Berencana, dan kesehatan;</p> <p>2. Merencanakan pencahangan kegiatan kesatuan gerak PKK, Keluarga Berencana, dan kesehatan tingkat Kabupaten Bantul; dan</p> <p>3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesatuan gerak PKK, Keluarga Berencana, dan kesehatan.</p> <p>1. Mensosialisasikan Kabupaten Layak Anak kepada teman sebaya;</p> <p>2. Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait pengembangan Kabupaten Layak Anak;</p> <p>3. Menggali kebutuhan anak; dan</p> <p>4. Mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dari sektor terkait</p> <p>1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>2. Menyiapkan bahan koordinasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETUGASAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3	4
			<p>3. Melakukan pengelolaan pengelolaan data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan</p> <p>4. Melaksanakan kegiatan teknis operasional penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH